

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.41 BD 2018 / NO.41, 12 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 41TAHUN 2018 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK - Bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 tahun 2017; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.

; - Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang terdiri dari UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I, UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II, UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III. UPTD Badan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan yang terbagi atas 3 (tiga) wilayah dan mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan. UPTD Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. UPTD Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 November 2018.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbu yang mencabut atau mengubahnya.

-